



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **M. IDRUS alias IDRUS bin SUPRI;**
Tempat lahir : Woimendaa;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 05 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Poros Ladongi, Lingkungan IV, Kel. Loea, Kec. Loea, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Konstruksi;

Terdakwa M. Idrus alias Idrus bin Supri ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa M. Idrus alias Idrus bin Supri ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. IDRUS alias IDRUS BIN SUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*", sebagaimana Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. IDRUS alias IDRUS BIN SUPRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam, DT 6701 ZB, Nomor mesin: KB22E1000812 Nomor Rangka: MH1KB2213KK001777 beserta kunci duplikatnya merk CHOHO;
Dikembalikan kepada Saksi Anchya alias Aci Bin Labari
4. Membebani Terdakwa M. IDRUS alias IDRUS BIN SUPRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-46/P.3.12/Epp.2/08/2022, tanggal 15 Agustus 2022 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. IDRUS Alias IDRUS Bin SUPRI, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Lamekongga Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar 06.30 Wita Saksi SYUKIRMAN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah dengan No Polisi DT 6701 ZB dengan No Rangka : MH1KB2213KK001333 No. Mesin : KB22E1000812 kepada Saksi ANCHY Alias ACI untuk digunakan kerja setelah itu Saksi SYUKIRMAN membawa sepeda motor tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 06.30 Wita Saksi SYUKIRMAN menghubungi Saksi ANCHY bahwa sepeda motor tersebut telah hilang kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar Pukul 14.30 Wita Saksi SYUKIRMAN menghubungi Saksi ANCHY bahwa sepeda motor tersebut telah diamankan di Kantor Polres Kolaka dan sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 22:30 Wita bertempat di teras rumah Saksi SYUKIRMAN Alias KING Bin Basri yang terletak di Kel. 19 November Kec. Kolaka Kab. Kolaka, Saksi ARHAM Alias LULU Bin JUMAIN T, bersama Saksi Saksi ANDI ADI PUTRA Alias ADI Bin H. AMDI USMAN (diajukan dalam penuntutan terpisah) serta Sdr. ASTAR Bin TUNGGO dan Sdr. ASDAR Alias BIO Bin NASRUN D, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah dengan No Polisi DT 6701 ZB dengan No Rangka : MH1KB2213KK001333 No. Mesin : KB22E1000812 atas nama FAHRUDDIN H. DAMENG tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ANCHY Alias ACI Bin ALM LABARI selaku pemiliknya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum melakukan pencurian tersebut, terdakwa telah memesan Sepeda Motor jenis N-Max kepada Saksi ARHAM Alias LULU Bin JUMAIN T, Sdr. ASTAR Bin TUNGGO, Sdr. ASDAR Alias BIO Bin NASRUN D, dan kepada Saksi ANDI ADI PUTRA Alias ADI Bin H. AMDI USMAN, Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 setelah para saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah tersebut, Saksi ARHAM Alias LULU menghubungi Terdakwa dan

Halaman 3 dari 18. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pesanan motor terdakwa sudah ada dan sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi ARHAM Alias LULU Bin JUMAIN T, Saksi ANDI ADI PUTRA Alias ADI Bin H. AMDI USMAN, Sdr. ASTAR Bin TUNGGO, dan Sdr. ASDAR Alias BIO Bin NASRUN D di Kecamatan Baula;

- Bahwa setibanya di Kecamatan Baula, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah dengan kondisi tidak memiliki kunci kontak dan dalam keadaan terkunci leher serta tidak dilengkapi dengan Surat-surat kepemilikan motor dan saat itu terdakwa sempat curiga jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan namun terdakwa tetap berniat membeli sepeda motor tersebut dan melakukan tawar-menawar dengan para saksi dimana dari tawar menawar tersebut Terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu terdakwa bersama Saksi ARHAM Alias LULU Bin JUMAIN T, Saksi ANDI ADI PUTRA Alias ADI Bin H. AMDI USMAN, Sdr. ASTAR Bin TUNGGO, dan Sdr. ASDAR Alias BIO Bin NASRUN D menuju ke Pasar Lamekongga kemudian Terdakwa menarik uang di ATM selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi ARHAM Alias LULU dengan perjanjian sisa pembayarannya akan Terdakwa bayar keesokan harinya karena saat itu uang Terdakwa belum cukup. Setelah itu terdakwa bersama Saksi ARHAM Alias LULU Bin JUMAIN T, Saksi ANDI ADI PUTRA Alias ADI Bin H. AMDI USMAN, Sdr. ASTAR Bin TUNGGO, dan Sdr. ASDAR Alias BIO Bin NASRUN D membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah tersebut di Jalan Bendungan dan menurukannya di rumah keluarga Terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian merubah warna sepeda motor tersebut dari warna merah hitam menjadi warna hitam buram dengan cara di Pilox dengan tujuan agar dapat digunakan oleh Terdakwa dan tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra GTR Warna merah tersebut terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra GTR Warna merah tersebut diperoleh dari kejahatan karena pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra GTR Warna merah tersebut dari saksi ARHAM Alias LULU berteman tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik kelengkapan berupa kunci kontak motor atau

Halaman 4 dari 18. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat kepemilikan apapun selain itu harganya jauh di bawah harga pasaran pada umumnya yang terdakwa ketahui senilai lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ANCHY Alias ACI Bin ALM LABARI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Perbuatan Terdakwa **M. IDRUS Alias IDRUS Bin SUPRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANCHY alias ACI bin alm. LABARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan Sepeda Motor pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, di dekat Pasar Lamekongga Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yaitu 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra GTR Wama Merah dengan No. Polisi DT 6701 ZB dengan No. Rangka : MHKB2213KK001333 No. Mesin : KB22E1000812;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi yang mana saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi nanti saksi mengetahuinya setelah dikantor polres Kolaka kalau yang membeli sepeda motor saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah satu minggu saksi melapor kemudian saksi dikabari oleh pihak Kepolisian Polres Kolaka kalau pelaku sudah tertangkap dan sepeda motor saksi telah ditemukan;
- Bahwa kondisi motor saksi sudah diganti kunci kontak yang baru dan kap depannya sudah diganti;

Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa total kerugian saksi, namun menurut saksi harga motor saksi yang hilang lebih dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 01 juni sekitar 06.30 Wita Honda Supra GTR Warna Merah dengan No. Polisi DT 6701 ZB dengan No. Rangka : MH1KB2213KK001333 No. Mesin : KB22E1000812 kepada saksi untuk digunakan kerja setelah itu Syukirman membawa sepeda motor tersebut kemudian pada hari kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 06.30 Wita Syukirman menelpon saksi bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang/dicuri kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juni sekitar pukul 14.30 wita Syukirman menelpon saksi bahwa sepeda motor tersebut telah diamankan di kantor Polres Kolaka dan sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut di beli dari orang yang bernama ARHAM dan ANDI ADI PUTRA;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan, karena tidak ada surat-suratnya dan tidak ada kuncinya serta dalam keadaan terkunci leher;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ARHAM alias LULU bin JUMAIN. T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehungan dengan peristiwa pencurian dan penjualan atas barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di Pasar Lamekongga Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam bersama-sama dengan teman saksi yaitu Sdr. Astar, Sdr. Asdar dan Sdr. Andi Adi Putra alias Adi;

Halaman 6 dari 18. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Sdr. Astar, Sdr. Asdar dan Sdr. Andi Adi Putra alias Adi mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam pada pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, di Sebuah rumah yang berada Jalan Poros Kolaka-Kendari Km.12 Kelurahan 19 November, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya sekitar 1 Minggu sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa telah memesan Sepeda Motor jenis N-Max kepada saksi. Kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam tersebut, saksi menghubungi Terdakwa dan sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa baru merespon Chat/pesan saksi. Selanjutnya saksi bersama Sdr. Astar, Sdr. Asdar dan Sdr. Andi Adi Putra alias Adi pergi menemui terdakwa di Kecamatan Baula dan setibanya di Kecamatan Baula saksi lalu memperlihatkan sepeda motor kepada terdakwa yang masih berada didalam mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi menawarkan sepeda motor dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menawar dan sepakat untuk membeli Sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah itu saksi bersama terdakwa menuju Ke Pasar Lamekongga dan terdakwa menarik uang di ATM selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi sedangkan sisanya terdakwa janjikan akan membayanya esok hari. Setelah itu saksi bersama terdakwa membawa motor tersebut di Jalan Bendungan dan menurunkannya di Rumah yang ditunjuk terdakwa, setelah itu saksi bersama Sdr. Astar, Sdr. Asdar dan Sdr. Andi Adi Putra alias Adi kembali pulang ke Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa pada saat menjual sepeda motor kepada terdakwa kondisi sepeda motor saat itu masih tersimpan didalam mobil, tidak dilengkapi kunci kontak dan dalam keadaan terkunci leher serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merubah warna sepeda motor tersebut karena pada saat saksi jual kepada terdakwa kondisi sepeda motor masih dalam kondisi semula saat diambil di Jalan Poros Kolaka-Kendari Km.12 Kelurahan 19 November, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi dengan pembagian saksi mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima

Halaman 7 dari 18. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), Sdr. Astar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Asdar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Andi Adi Putra mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr. Astar, Sdr. Asdar dan Sdr. Andi Adi Putra alias Adi mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR warna merah hitam tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik nya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar sepeda motor yang saksi bersama Sdr. Andi Adi jual kepada terdakwa Muh. Idrus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **ANDI ADI PUTRA alias ADI bin H. ANDI USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehungan dengan peristiwa pencurian dan penjualan atas barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di Pasar Lamekongga Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam bersama-sama dengan teman saksi yaitu Sdr. Astar, Sdr. Asdar dan Sdr. Arham alias Lulu;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Astar, Sdr. Asdar dan Sdr. Arham alias Lulu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam pada pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, di Sebuah rumah yang berada Jalan Poros Kolaka-Kendari Km.12 Kelurahan 19 November, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya sekitar 1 Minggu sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa telah memesan Sepeda Motor jenis N-Max kepada Sdr. Arham alias Lulu. Kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam tersebut, Sdr. Arham menghubungi Terdakwa dan sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa baru

Halaman 8 dari 18. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon Chat/pesan nya. Selanjutnya saksi bersama Sdr. Astar, Sdr. Asdar dan Sdr. Arham alias Lulu pergi menemui terdakwa di Kecamatan Baula dan setibanya di Kecamatan Baula kami lalu memperlihatkan sepeda motor kepada terdakwa yang masih berada didalam mobil.;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Arham menawarkan sepeda motor dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menawar dan sepakat untuk membeli Sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah itu kami bersama terdakwa menuju Ke Pasar Lamekongga dan terdakwa menarik uang di ATM selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Arham sedangkan sisanya terdakwa janjikan akan membayarnya esok hari. Setelah itu kami bersama terdakwa membawa motor tersebut di Jalan Bendungan dan menurunkannya di Rumah yang ditunjuk terdakwa, setelah itu saksi bersama Sdr. Astar, Sdr. Asdar dan Sdr. Arham alias Lulu kembali pulang ke Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa pada saat menjual sepeda motor kepada terdakwa kondisi sepeda motor saat itu masih tersimpan didalam mobil, tidak dilengkapi kunci kontak dan dalam keadaan terkunci leher serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merubah wama sepeda motor tersebut karena pada saat dijual kepada terdakwa kondisi sepeda motor masih dalam kondisi semula saat diambil di Jalan Poros Kolaka-Kendari Km.12 Kelurahan 19 November, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi dengan pembagian saksi mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Astar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Asdar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Arham alias Lulu mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr. Astar, Sdr. Asdar dan Sdr. Arham alias Lulu mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR warna merah hitam tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik nya;

Halaman 9 dari 18. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar sepeda motor yang saksi bersama Sdr. Lulu jual kepada terdakwa Muh. Idrus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembelian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah dengan No. Polisi DT 6701 ZB dengan No. Rangka : MH1KB2213KK001333 No. Mesin : KB22E1000812;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di Pasar Lamekongga Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah dengan No. Polisi DT 6701 ZB dari Saksi Arham alias Lulu, Saksi Andi Adi Putra alias Adi, Sdr. ASTAR dan Sdr. ASDAR;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah dengan No. Polisi DT 6701 ZB dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) namun terdakwa baru membayarnya sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti berapa harga pembelian sepeda motor tersebut jika dijual, namun menurut terdakwa harganya lebih dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Arham alias Lulu, Saksi Andi Adi Putra alias Adi, Sdr. ASTAR dan Sdr. ASDAR, adapun terdakwa mengenal mereka baru sekitar 2 Minggu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya sekitar 1 Minggu sebelumnya Terdakwa memesan Sepeda Motor jenis N-Max kepada saksi Arham alias Lulu, Namun bukan motor curian melainkan Sepeda motor yang lengkap surat-suratnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi LULU dan kami sepakat bertemu di Kecamatan Baula;
- Bahwa Pada saat bertemu di Kecamatan Baula, saksi LULU bersama teman-temannya memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam tersebut yang masih

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kka



berada didalam mobil. Awalnya Terdakwa tidak mau membeli sepeda motor tersebut, namun karena Terdakwa selalu dipaksa untuk membeli sehingga terjadilah kesepakatan harga Sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah itu kami menuju Ke Pasar Lamekongga dan Terdakwa menarik uang di ATM. dan didekat Pasar Lamekongga tersebut Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi LULU berteman. sedangkan sisanya Terdakwa janjikan akan membayarnya esok hari karena uang terdakwa saat itu belum cukup. Setelah itu kami membawa motor tersebut di Jalan Bendungan dan menurunkannya di rumah keluarga Terdakwa. Selanjutnya saksi LULU beserta temannya pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa sejak awal Terdakwa melihat Sepeda Motor tersebut, Terdakwa sudah curiga bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan, karena tidak ada surat-suratnya, tidak ada kuncinya dan terkunci leher;
- Bahwa pada saat itu saudara LULU dan teman-temannya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut karena harga yang ditawarkan lebih murah dibanding sepeda motor yang lain;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut dalam kondisi sepeda motor masih tersimpan didalam mobil, tidak dilengkapi kunci kontak dan dalam keadaan terkunci leher serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan motor;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut terdakwa lalu membawa motor tersebut ke Bengkel kemudian menyuruh ke tukang bengkel untuk mengganti kunci kontaknya dan merubah wama merahnya sebagian menjadi warna hitam buram dengan cara di PiloX;
- Bahwa maksud terdakwa mengganti kunci kontak nya karena kunci kontak sepeda motor sudah hilang sedangkan maksud terdakwa merubah warna sepeda motor karena saat itu kondisi sepeda motor sudah tergores;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Syukirman yang terletak di Jalan Poros Kolaka-Kendari Km. 12 Kelurahan 19 November Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, saksi Anchy alias Aci Bin Labari telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam, DT 6701 ZB, Nomor mesin: KB22E1000812 Nomor Rangka: MH1KB2213KK001777;
- Bahwa benar, yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam DT 6701 ZB milik saksi Anchy adalah saksi Arham alias Lulu bersama-sama dengan saksi Andi Adi Putra alias Adi Bin H. Andi Usman, Sdr. Astar dan Sdr. Asdar;
- Bahwa benar, sekitar 1 Minggu sebelumnya Terdakwa memesan Sepeda Motor jenis N-Max kepada saksi Arham alias Lulu, Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Arham alias Lulu menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa pesanan sepeda motor terdakwa sudah ada selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arham Alias Lulu sepakat bertemu di Kecamatan Baula;
- Bahwa benar, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kecamatan Baula terdakwa bertemu dengan saksi Arham alias Lulu bersama-sama dengan saksi Andi Adi Putra alias Adi Bin H. Andi Usman, Sdr. Astar dan Sdr. Asdar kemudian memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam DT 6701 ZB dengan kondisi sepeda motor masih tersimpan didalam mobil, tidak dilengkapi kunci kontak dan dalam keadaan terkunci leher serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan motor;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi Arham alias Lulu lalu menawarkan harga sepeda motor kepada terdakwa seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menawar dan sepakat untuk membeli Sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah itu saksi bersama terdakwa menuju Ke Pasar Lamekongga dan terdakwa menarik uang di ATM selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Arham alias Lulu sedangkan sisanya terdakwa janjikan akan membayarnya esok hari. Setelah itu terdakwa bersama saksi Arham alias Lulu, saksi Andi Adi Putra alias Adi, Sdr. Astar dan Sdr. Asdar lalu membawa motor tersebut di Jalan Bendungan dan menurunkannya di Rumah yang ditunjuk terdakwa, setelah itu saksi Arham alias Lulu bersama

Halaman 12 dari 18. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Astar, Sdr. Asdar dan saksi Andi Adi Putra alias Adi kembali pulang ke Kabupaten Kolaka Timur;

- Bahwa benar, setelah membeli sepeda motor tersebut terdakwa lalu membawa motor tersebut ke Bengkel kemudian menyuruh ke tukang bengkel untuk mengganti kunci kontaknya dan merubah warna merahnya sebagian menjadi warna hitam buram dengan cara di Pilox;
- Bahwa benar, sejak awal Terdakwa melihat Sepeda Motor tersebut, Terdakwa sudah curiga bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan, karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan motor, tidak mempunyai kunci kontak dan dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harga yang ditawarkan lebih murah dibanding sepeda motor yang lain;
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut saksi Anchy alias Aci Bin Labari mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis akan langsung menguraikan unsur dan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama **M. IDRUS alias IDRUS bin SUPRI**, setelah ditanyai identitas lengkapnya, terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur membeli menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan adalah unsur yang pemenuhannya tidak bersifat absolut kumulatif, akan tetapi dapat bersifat alternatif dimana apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap pula telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Syukirman yang terletak di Jalan Poros Kolaka-Kendari Km. 12 Kelurahan 19 November Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, saksi Anchy alias Aci Bin Labari telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam, DT 6701 ZB, Nomor mesin: KB22E1000812 Nomor Rangka: MH1KB2213KK001777;



Menimbang, bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam DT 6701 ZB milik saksi Anchy adalah saksi Arham alias Lulu bersama-sama dengan saksi Andi Adi Putra alias Adi Bin H. Andi Usman, Sdr. Astar dan Sdr. Asdar, sekitar 1 Minggu sebelumnya Terdakwa memesan Sepeda Motor jenis N-Max kepada saksi Arham alias Lulu, Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Arham alias Lulu menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa pesanan sepeda motor terdakwa sudah ada selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arham Alias Lulu sepakat bertemu di Kecamatan Baula;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kecamatan Baula terdakwa bertemu dengan saksi Arham alias Lulu bersama-sama dengan saksi Andi Adi Putra alias Adi Bin H. Andi Usman, Sdr. Astar dan Sdr. Asdar kemudian memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam DT 6701 ZB dengan kondisi sepeda motor masih tersimpan didalam mobil, tidak dilengkapi kunci kontak dan dalam keadaan terkunci leher serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arham alias Lulu lalu menawarkan harga sepeda motor kepada terdakwa seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menawar dan sepakat untuk membeli Sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah itu saksi bersama terdakwa menuju Ke Pasar Lamekongga dan terdakwa menarik uang di ATM selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Arham alias Lulu sedangkan sisanya terdakwa janjikan akan membayarnya esok hari. Setelah itu terdakwa bersama saksi Arham alias Lulu, saksi Andi Adi Putra alias Adi, Sdr. Astar dan Sdr. Asdar lalu membawa motor tersebut di Jalan Bendungan dan menurunkannya di Rumah yang ditunjuk terdakwa, setelah itu saksi Arham alias Lulu bersama Sdr. Astar, Sdr. Asdar dan saksi Andi Adi Putra alias Adi kembali pulang ke Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut terdakwa lalu membawa motor tersebut ke Bengkel kemudian menyuruh ke tukang bengkel untuk mengganti kunci kontaknya dan merubah warna merahnya sebagian menjadi warna hitam buram dengan cara di Piloxx;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa melihat Sepeda Motor tersebut, Terdakwa sudah curiga bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan motor, tidak mempunyai kunci kontak dan dalam keadaan terkunci leher selain itu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harga yang ditawarkan lebih murah dibanding sepeda motor yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, jelas sekali bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang berupa satu unit motor yang dibeli Terdakwa dari saksi Arham dan saksi Andi Adi Putra adalah motor yang diperoleh dari hasil kejahatan sebab motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat, kondisi motor tersebut masih terkunci leher serta harga yang relatif sangat murah sehingga dengan hal yang demikian Majelis berkeyakinan unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan secara keseluruhan telah terpenuhi menurut Majelis Hakim sehingga perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon untuk pengurangan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis telah memusyawarakannya dan yang adil menurut Majelis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) sub b KUHAP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam, DT 6701 ZB, Nomor mesin: KB22E1000812 Nomor Rangka: MH1KB2213KK001777 beserta kunci duplikatnya merk CHOHO oleh karena barang bukti tersebut diakui milik saksi Anchy alias Aci bin Labari, maka cukup berlasan barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Saksi Anchy alias Aci Bin Labari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M. IDRUS alias IDRUS bin SUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. IDRUS alias IDRUS bin SUPRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra GTR Warna Merah Hitam, DT 6701 ZB, Nomor mesin: KB22E1000812 Nomor Rangka: MH1KB2213KK001777 beserta kunci duplikatnya merk CHOHO;

Dikembalikan kepada Saksi Anchya alias Aci Bin Labari

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BASRIN, S.H.** dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

MAHMID, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.